



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65/Permentan/PD.410/5/2014

TENTANG

TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN  
HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hasil bahan asal hewan konsumsi merupakan media pembawa hama penyakit hewan karantina;
- b. bahwa untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina melalui hasil bahan asal hewan konsumsi, dilakukan tindakan karantina hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu mengatur Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/ PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/ PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/ PD.410/9/2013;

Memperhatikan : Notifikasi *World Trade Organization* (WTO) Nomor G/SPS/N/IDN/91 tanggal 10 Februari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSI.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
2. HBAH Konsumsi adalah HBAH yang telah diolah meliputi daging olahan, susu olahan, dan telur olahan untuk keperluan konsumsi manusia.
3. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan HBAH konsumsi dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau, ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan HBAH konsumsi dari dalam ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau, ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah dokter hewan karantina dan dapat dibantu oleh paramedik karantina.
6. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan Negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan HBAH konsumsi.
7. Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
8. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama dan penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di dan/atau ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki, atau kuasanya dan/atau orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pemasukan atau pengeluaran HBAH konsumsi.
10. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus HBAH konsumsi, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.
11. Segel adalah tanda berupa gambar atau tulisan resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang mengenai keaslian produk.
12. Label adalah keterangan atau pernyataan dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lainnya yang disertakan pada HBAH konsumsi, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan.
13. Tempat produksi adalah tempat/unit usaha HBAH konsumsi dapat berupa tempat pengepakan, tempat proses, tempat fermentasi, dan sejenisnya.
14. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah nakhoda, pilot, masinis atau pengemudi.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi setiap orang dalam memasukkan dan mengeluarkan HBAH konsumsi, dan bagi petugas karantina dalam melakukan tindakan karantina.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar HBAH konsumsi yang dimasukkan, atau dikeluarkan bebas dari HPHK dan memenuhi ketentuan kesehatan masyarakat veteriner.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pemasukan dan pengeluaran, serta tindakan karantina.

## BAB II PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Pemasukan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

## Pasal 4

HBAH konsumsi yang akan dimasukkan wajib:

- a. dilengkapi sertifikat sanitasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
- b. melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

## Pasal 5

- (1) Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling kurang memuat keterangan:
  - a. bebas dari HPHK yang dapat ditularkan melalui jenis HBAH konsumsi;
  - b. HBAH konsumsi tidak mengandung atau berpotensi membawa HPHK;
  - c. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. identitas pemilik;
  - e. identitas penerima (nama dan alamat penerima);
  - f. pelabuhan asal dan tanggal muat;
  - g. jenis dan jumlah HBAH konsumsi; dan
  - h. pelabuhan tujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling singkat 1 (satu) hari kerja sebelum pemasukan.

## Pasal 6

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, HBAH konsumsi yang akan dimasukkan harus memenuhi persyaratan:

- a. kemasan; dan
- b. suhu sesuai dengan sifat dan jenis HBAH konsumsi.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus berasal dari negara asal dan terbuat dari bahan yang aman untuk HBAH konsumsi (*food grade*), kuat dan tidak mudah rusak.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat keterangan:
  - a. nama dan alamat produsen;
  - b. tanggal produksi;
  - c. tanggal kedaluwarsa;
  - d. jenis dan berat HBAH konsumsi;
  - e. nama dagang; dan
  - f. tanda kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
- (3) Kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal negara asal yang diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

#### Pasal 8

Persyaratan suhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan pada tingkat pengolahan HBAH konsumsi.

#### Pasal 9

Ketentuan teknis mengenai persyaratan suhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Persyaratan Pengeluaran dari Wilayah Negara Republik Indonesia

#### Pasal 10

HBAH konsumsi yang akan dikeluarkan wajib:

- a. dilengkapi sertifikat sanitasi yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran;
- b. melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

#### Pasal 11

- (1) Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling kurang memuat keterangan yang menyatakan HBAH konsumsi tidak mengandung atau berpotensi membawa HPHK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling singkat 1 (satu) hari kerja sebelum pengeluaran.

#### Pasal 12

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, HBAH konsumsi yang akan dikeluarkan harus:

- a. dilengkapi dengan surat keterangan sanitasi dari daerah asal yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang di daerah asal;
- b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
- c. memenuhi persyaratan negara asal apabila dipersyaratkan.

#### Pasal 13

Surat keterangan sanitasi dari daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling kurang memuat keterangan:

- a. higiene sanitasi tempat produksi di daerah asal;
- b. jumlah dan jenis HBAH konsumsi; dan
- c. aman dan layak konsumsi.

### Bagian Ketiga Persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran Antar Area di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

#### Pasal 14

HBAH konsumsi yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

- a. dilengkapi sertifikat sanitasi yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran;
- b. melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran.

#### Pasal 15

- (1) Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a paling kurang memuat keterangan yang menyatakan HBAH konsumsi tidak mengandung atau berpotensi membawa HPHK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling singkat 1 (satu) hari kerja sebelum pemasukan atau pengeluaran.

#### Pasal 16

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, HBAH konsumsi yang akan dikeluarkan antar area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus dilengkapi dengan surat keterangan sanitasi dari daerah asal.

- (2) Surat keterangan sanitasi dari daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat keterangan:
  - a. higiene sanitasi tempat produksi di daerah asal;
  - b. jumlah dan jenis HBAH konsumsi; dan
  - c. aman dan layak konsumsi.

### BAB III TINDAKAN KARANTINA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 17

- (1) HBAH konsumsi yang dimasukkan ke dalam, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain, atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
- (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.
- (3) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap HBAH konsumsi yang membahayakan kesehatan manusia, dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan zoonosis.

##### Pasal 18

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan terhadap sertifikat sanitasi, sertifikat halal, dan fisik.

##### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan sertifikat sanitasi dan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan.
- (2) Sertifikat sanitasi dan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar jika sesuai antara:
  - a. data yang tercantum dalam sertifikat sanitasi, dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dengan fisik HBAH konsumsi; dan
  - b. isi dan keterangan yang tercantum pada kemasan.
- (3) Sertifikat sanitasi dan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika menggunakan kop sertifikat resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara asal yang dibubuhi dengan tanda tangan, nama dan jabatan, cap atau stempel, nomor sertifikat, serta mencantumkan tempat dan tanggal penerbitan sertifikat.

## Pasal 20

- (1) Jika dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dilengkapi sertifikat sanitasi, dilakukan tindakan penolakan.
- (2) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan penahanan apabila:
  - a. setelah dilakukan pemeriksaan kemasan dalam keadaan utuh dan tidak rusak; dan
  - b. pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi sertifikat sanitasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan.
- (3) Jaminan pemenuhan kelengkapan sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai sesuai Format-1.
- (4) Apabila setelah dilakukan tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat sanitasi, dilakukan tindakan penolakan.

## Pasal 21

- (1) Jika dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dilengkapi sertifikat halal, dilakukan tindakan penolakan.
- (2) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan penahanan apabila pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi sertifikat halal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan.
- (3) Apabila setelah dilakukan tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat halal, dilakukan tindakan penolakan.

## Pasal 22

Apabila dari hasil pemeriksaan sertifikat sanitasi dan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak benar dan/atau tidak sah, dilakukan tindakan penolakan.

## Pasal 23

Apabila dari hasil pemeriksaan sertifikat sanitasi dan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ternyata lengkap, benar, dan sah, dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

## Pasal 24

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan terhadap kemasan, suhu, dan HBAH konsumsi.

## Pasal 25

Pemeriksaan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan untuk mengetahui keutuhan kemasan.

#### Pasal 26

Pemeriksaan suhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan untuk mengetahui pemenuhan persyaratan suhu selama dalam pengiriman.

#### Pasal 27

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kemasan tidak utuh atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak sesuai dengan persyaratan suhu, dilakukan pemeriksaan HBAH konsumsi.
- (2) Pemeriksaan HBAH konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara organoleptik.
- (3) Pemeriksaan organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kemurnian atau keutuhan HBAH konsumsi.
- (4) Pemeriksaan organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan panca indera antara lain terhadap bau, rasa, dan warna.

#### Pasal 28

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan organoleptik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) HBAH konsumsi mengalami perubahan bau, rasa, atau warna, dilakukan tindakan pemusnahan.
- (2) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap HBAH konsumsi yang mengalami perubahan bau, rasa, atau warna.
- (3) Terhadap HBAH konsumsi yang tidak mengalami perubahan bau, rasa, atau warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengambilan sampel.
- (4) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium.
- (5) Jika dari hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) HBAH konsumsi ternyata:
  - a. ditemukan HPHK, dilakukan tindakan penolakan;
  - b. ditemukan kandungan bahaya (*hazard*) mikroba dan residu kimia melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), dilakukan tindakan penolakan; atau
  - c. bebas HPHK dan kandungan bahaya (*hazard*) mikroba dan residu kimia di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam SNI, dilakukan tindakan pembebasan.

#### Bagian Kedua

#### Tindakan Karantina Terhadap Barang Bawaan dan HBAH Konsumsi yang Dikirim Melalui Pos atau Jasa Titipan

#### Pasal 29

- (1) HBAH konsumsi sebagai barang bawaan, dikirim melalui pos, atau jasa titipan untuk keperluan sendiri paling banyak 2 (dua) kg atau 2 (dua) liter.

- (2) HBAH konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk diperdagangkan, pemilik atau kuasanya mengisi surat pernyataan bermaterai sesuai Format-2, tidak merupakan aktivitas yang rutin, dan bukan merupakan HBAH konsumsi yang dilarang pemasukannya.
- (3) HBAH konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan pemeriksaan kesehatan dan mempertimbangkan risiko penyebaran HPHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tindakan Karantina Berdasarkan Tingkat Risiko

Pasal 30

- (1) Tindakan karantina terhadap HBAH konsumsi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko HBAH konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas risiko rendah, sedang, atau tinggi.
- (3) Tingkat risiko HBAH konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. jenis pengolahan HBAH konsumsi; dan/atau
  - b. potensi HBAH konsumsi membawa agen penyakit.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi perubahan status dan situasi HPHK di negara atau daerah/area asal:
  - a. tertular HPHK golongan I, terhadap HBAH konsumsi tingkat risiko rendah dan sedang harus disertai hasil uji laboratorium dari negara atau daerah/area asal yang menyatakan bebas dari HPHK golongan I; dan/atau
  - b. terjadi wabah HPHK golongan II, terhadap HBAH konsumsi tingkat risiko rendah dan sedang dilakukan uji laboratorium di tempat pemasukan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status dan situasi HPHK di negara atau daerah/area asal tertular HPHK golongan I dan/atau terjadi wabah HPHK golongan II, terhadap HBAH konsumsi tingkat risiko tinggi dilarang pemasukannya.
- (3) Ketentuan mengenai pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Tindakan karantina berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan terhadap tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi.

Pasal 33

- (1) Tindakan karantina terhadap HBAH konsumsi tingkat risiko sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala berdasarkan frekuensi pengiriman.
- (2) Jika dari hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata:
  - a. ditemukan HPHK, dilakukan tindakan penolakan; atau

- b. ditemukan kandungan bahaya (*hazard*) mikroba dan residu kimia melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam SNI, dilakukan tindakan penolakan.
- (3) HBAH konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengiriman selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium setiap pengiriman.

#### Pasal 34

Apabila dari hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) paling kurang setelah 3 (tiga) kali pemeriksaan berturut-turut ternyata tidak ditemukan HPHK dan tidak ditemukan kandungan bahaya (*hazard*) mikroba dan residu kimia melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam SNI, dilakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala.

#### Pasal 35

- (1) Tindakan karantina terhadap HBAH konsumsi tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pemeriksaan laboratorium setiap pengiriman.
- (2) Jika dari hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata:
- a. ditemukan HPHK, dilakukan tindakan penolakan; atau
  - b. ditemukan kandungan bahaya (*hazard*) mikroba dan residu kimia melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam SNI, dilakukan tindakan penolakan.

#### Pasal 36

Ketentuan teknis mengenai tingkat risiko HBAH konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk petunjuk teknis.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2014  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 677

KOP PERUSAHAAN  
(Apabila pemilik atau kuasanya berupa badan hukum)  
TANPA KOP  
(Apabila pemilik atau kuasanya berupa perorangan)

---

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
MELENGKAPI SERTIFIKAT SANITASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat : .....

Nomor Identitas : ..... KTP/SIM/PASPOR \*)

Status Kepemilikan : Pemilik/Kuasanya \*\*)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. HBAH konsumsi yang saya bawa benar-benar telah dilakukan pemeriksaan karantina oleh Petugas Karantina di tempat pengeluaran dan diterbitkan sertifikat sanitasi;
2. Dengan ini saya menjamin bahwa sertifikat sanitasi dimaksud akan saya sampaikan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan;
3. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan, sertifikat sanitasi dimaksud tidak dapat saya sampaikan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan, maka terhadap HBAH konsumsi yang ditahan dilakukan penolakan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Kota ... Tanggal ... Bulan ... Tahun 20...

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu, dan dilampirkan foto *copy* kartu identitas.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

KOP PERUSAHAAN  
(Apabila pemilik atau kuasanya berupa badan hukum)  
TANPA KOP  
(Apabila pemilik atau kuasanya berupa perorangan)

---

SURAT PERNYATAAN HBAH KONSUMSI TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....  
 Tempat, Tanggal Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Identitas : ..... KTP/SIM/PASPOR \*)  
 Status Kepemilikan : Pemilik/Kuasanya \*\*)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. HBAH konsumsi yang saya bawa (*hand carry*)/yang saya kirim melalui pos atau jasa titipan \*\*) tidak untuk diperdagangkan;
2. Apabila di kemudian hari terbukti HBAH konsumsi dimaksud saya perdagangkan, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Kota ... Tanggal ... Bulan ... Tahun 20...

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu, dan dilampirkan foto *copy* kartu identitas.

\*\*) Coret yang tidak perlu.